



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 179/PID.SUS/2014/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa ;

Nama lengkap : **SUPENDI** Alias **PENDI Bin MATNGALIM**; -----  
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumatera Utara); -----  
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 01 September 1969; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Dusun II Suka Maju Rt.001/ Rw.003  
Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten  
Bengkalis; -----  
A g a m a : I s l a m; -----  
Pekerjaan : Pekebun / Kepala Desa Bukit Kerikil; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2013 s/d tanggal 21 November 2013;---
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;-----
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 12 Pebruari 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014;-----
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-1, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-2, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014;-----
9. Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juli 2014;-----

Halaman 1 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d tanggal 23 September 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN.Bks tanggal 24 Juni 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Pebruari 2014 No. Reg. Perkara: PDM-244/BKS/10/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

-----Bahwa Terdakwa SUPENDI Als PENDI Bin MATNGALIM (alm) antara tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, saksi ROHIM SINAGA Als OPUNG telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkulu. Kegiatan yang dilakukan saksi ROHIM SINAGA Als OPUNG di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit; -----

- Bahwa saksi ROHIM SINAGA Als OPUNG dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkulu tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa SUPENDI Als PENDI Bin MATNGALIM (alm) selaku Kepala Desa Bukit Kerikil dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama NAGA sebanyak 1 Surat; -
- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama ROHIM SINAGA sebanyak 5 Surat; -----

Halaman 2 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama HAMBA PANJAITAN sebanyak 5 Surat; -----

- Bahwa Terdakwa SUPENDI Als PENDI Bin MATNGALIM (alm) selaku Kepala Desa Bukit Kerikil tidak berwenang mengeluarkan surat apapun dalam kawasan hutan; -----

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 46.062.20 hektar di Provinsi Riau; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM dan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1) Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut :

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	
1	2	3	4	5
1	Titik 1	101° 38'57.908"	01° 20'12.026"	
2	Titik 2	101° 38'46.238"	01° 20'11.486"	
3	Titik 3	101° 38'23.623"	01° 16'47.969"	
4	Titik 4	101° 38'33.536"	01° 20'43.904"	
5	Titik 5	101° 38'14.718"	01° 20'40.379"	
6	Titik 6	101° 38'16.077"	01° 20'41.679"	
7	Titik 7	101° 38'20.668"	01° 20'41.999"	
8	Titik 8	101° 38'01.883"	01° 20'39.059"	
9	Titik 9	101° 37'59.006"	01° 20'38.964"	
10	Titik 10	101° 37'55.610"	01° 20'37.406"	



11	Titik 11	101° 37'53.058"	01° 20'38.580"	
12	Titik 12	101° 37'45.814"	01° 20'36.473"	
13	Titik 13	101° 37'43.650"	01° 20'38.395"	
14	Titik 14	101° 37'36.180"	01° 20'35.898"	
15	Titik 15	101° 37'32.915"	01° 20'35.576"	

2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana; -----

**ATAU ;**

**Kedua ;**

-----Bahwa Terdakwa SUPENDI Als PENDI Bin MATNGALIM (alm) antara tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, merambah kawasan hutan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, saksi ROHIM SINAGA Als OPUNG telah merambah kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan saksi ROHIM SINAGA Als OPUNG di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit; -----

- Bahwa saksi ROHIM SINAGA Als OPUNG dalam merambah kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Terdakwa SUPENDI Als PENDI Bin MATNGALIM (alm) selaku Kepala Desa Bukit Kerikil dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKT ) atas nama NAGA sebanyak 1 (satu) Surat ;-----
- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama ROHIM SINAGA sebanyak 5 (lima) Surat; -----
- c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama HAMBA PANJAITAN sebanyak 5 Surat; -----

- Bahwa Terdakwa SUPENDI Als PENDI Bin MATNGALIM (alm) selaku Kepala Desa Bukit Kerikil tidak berwenang mengeluarkan surat apapun dalam kawasan hutan; -----

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 46.062.20 hektar di Provinsi Riau; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM dan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut : -----

- 1. Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut :

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Lintang (LU)	Utara Bujur Timur (BT)	
1	2	3	4	5
1	Titik 1	101° 38'57.908"	01° 20'12.026"	
2	Titik 2	101° 38'46.238"	01° 20'11.486"	
3	Titik 3	101° 38'23.623"	01° 16'47.969"	
4	Titik 4	101° 38'33.536"	01° 20'43.904"	



5	Titik 5	101° 38'14.718"	01° 20'40.379"	
6	Titik 6	101° 38'16.077"	01° 20'41.679"	
7	Titik 7	101° 38'20.668"	01° 20'41.999"	
8	Titik 8	101° 38'01.883"	01° 20'39.059"	
9	Titik 9	101° 37'59.006"	01° 20'38.964"	
10	Titik 10	101° 37'55.610"	01° 20'37.406"	
11	Titik 11	101° 37'53.058"	01° 20'38.580"	
12	Titik 12	101° 37'45.814"	01° 20'36.473"	
13	Titik 13	101° 37'43.650"	01° 20'38.395"	
14	Titik 14	101° 37'36.180"	01° 20'35.898"	
15	Titik 15	101° 37'32.915"	01° 20'35.576"	

2. Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014 No.Reg.Perkara : PDM-38/BKS/02/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI Alias PENDI Bin MATNGALIM telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, merambah kawasan hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPENDI Alias PENDI Bin MATNGALIM selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,



denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta ), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter; -----
  - 2 (dua) bilah Parang Babat; -----
  - ½ Karung Pupuk NPK Mutiara; -----
  - 3 (tiga) karung Pupuk Dolomite; -----
  - 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur ± 6 (enam) bulan;-----
  - 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur ± 2 (dua) bula;-----
  - 1 (satu) Unit Chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih; -----
  - 1 (satu) batang Pohon Pisang; -----
  - 2 (dua) batang Sawit berumur ± 2 (dua) bulan; -----
  - 2 (dua) Batang Tanaman Nenas; -----
  - 2 (dua) batang sawit berumur ± 4 (empat) bulan; -----
  - 1 (satu) batang Pohon Kelapa; -----
  - 1 (satu) batang Tanaman Nanas; -----
  - 2 (dua) Polibet Bibit Terong; -----
  - 2 (dua) batang sawit berumur ± 3 (tiga) bulan; -----
  - 2 (dua) batang Tanaman Nenas; -----
  - (Dirampas untuk dimusnahkan);-----
  - 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar; -----
  - 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak; -----
  - (Dirampas untuk Negara); -----
  - 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
  - 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
  - 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
  - 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ) tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta ) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus; -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ); -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ); -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ); -----

Halaman 8 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/XI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN; -----
- 1 (satu) rangkap asli buku daftar himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA; -----

Halaman 9 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG; -
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA; -
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION; --
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA; ----

Halaman 10 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI; --  
(Terlampir dalam berkas perkara); -----
4. Menghukum Terdakwa SUPENDI Alias PENDI Bin MATNGALIM membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SUPENDI Alias PENDI Bin MATNGALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membantu Merambah Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;-----
- 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 5) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 6) Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter; -----
  - 2 (dua) bilah Parang Babat; -----
  - ½ Karung Pupuk NPK Mutiara; -----
  - 3 (tiga) karung Pupuk Dolomite; -----
  - 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur ± 6 (enam) bulan;-----
  - 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur ± 2 (dua) bulan;-----

Halaman 11 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih; -----
- 1 (satu) batang Pohon Pisang; -----
- 2 (dua) batang Sawit berumur  $\pm$  2 (dua) bulan; -----
- 2 (dua) Batang Tanaman Nenas; -----
- 2 (dua) batang sawit berumur  $\pm$  4 (empat) bulan; -----
- 1 (satu) batang Pohon Kelapa; -----
- 1 (satu) batang Tanaman Nanas; -----
- 2 (dua) Polibet Bibit Terong; -----
- 2 (dua) batang sawit berumur  $\pm$  3 (tiga) bulan; -----
- 2 (dua) batang Tanaman Nenas; -----

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar; -----
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak; -----

**(Dirampas untuk Negara);**

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----

Halaman 12 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah ) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus; -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah); -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah); -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN; -----

Halaman 13 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



- 1 (satu) rangkap asli buku daftar himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI; -----
- 1(satu)lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNIS;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN; ----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH; ----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG; -
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA; -
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION; --
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA; ----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;-----

Halaman 15 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI; --  
(Terlampir dalam berkas perkara); -----
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu Rupiah );-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Juni 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.21.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juli 2014; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding tetapi mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2014; -

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 3 Juli 2014 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang

Halaman 16 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN.Bks sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri pada halaman 57 alinea 3 dan alinea 4, karena tidak benar akibat Terdakwa mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKT ), tahun 2007 - sampai tahun 2009 kepada saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga untuk merambah kawasan hutan di Desa Bukit Kerikil, kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu; -----
2. Bahwa setahu Terdakwa saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga merambah kawasan hutan di Desa Bukit Kerikil, kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu dalam memanfaatkan atau membuka kawasan hutan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sebagai mana diatur dalam dalam Pasal 29 dan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999;-----
3. Bahwa saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga merambah kawasan hutan di Desa Bukit Kerikil, kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu, bukan karena Terdakwa mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKT ), tetapi sudah lebih dahulu mereka merambah hutan, barulah Terdakwa mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKKT );-----
4. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara tidak mempunyai izin untuk memanfaatkan atau membuka hutan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKT );-----
5. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga keberatan/menolak pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN.Bks halaman 59 alinea 3 dan alinea 4, karena Terdakwa tidak terbukti telah memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;-----
6. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga keberatan/menolak pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN.Bks halaman 60 alinea 2, karena tidak ada hubungan hukum antara "tidak mempunyai izin untuk memanfaatkan atau membuka

Halaman 17 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang di terbitkan oleh  
Terdakwa;-----

7. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas, Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatan saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga yang telah merambah kawasan hutan di Desa Bukit Kerikil, kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tanpa izin;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum, telah pula mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 29 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusannya telah tepat, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 50 ayat ( 3 ) huruf (b) jo Pasal 56, Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP );-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lahan atau areal yang telah dimohonkan untuk diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah, selaku Kepala Desa sudah sepatasnya untuk mengetahui wilayah-wilayah mana saja dari desanya yang merupakan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan dan untuk wilayah tersebut tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah; -----
- Bahwa Terdakwa sudah melebihi kewenangannya selaku kepala desa dalam menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah, karena untuk menggunakan lahan diwilayah hutan atau kawasan hutan, izinnya hanya dapat diberikan oleh Menteri Kehutanan dan sudah sepatutnya selaku kepala desa Terdakwa mengetahui dan dianggap tahu akan peraturan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN Bks tanggal 24 Juni 2014 serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, termasuk kepada saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan dan Naga; -----

Halaman 18 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan masing-masing yang tercantum pada masing-masing Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang Terdakwa keluarkan dan ditandatangani adalah seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar; -----
- Bahwa Terdakwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) saat menandatangani masing-masing Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut; -----
- Bahwa pada awalnya lahan tersebut dalam kondisi hutan, kemudian pada tahun 2006 dikerjakan oleh Sunar dan Poniran dengan menggunakan alat berupa Chainsaw dan beberapa alat tradisional lainnya; -----
- Bahwa pada tahun 2007 Sunar (DPO) dan Poniran (DPO) memperjual belikan lahan tersebut kepada masyarakat termasuk kepada saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga lahan yang telah dijual oleh Sunar (DPO) dan Poniran (DPO) kepada masyarakat pendatang; ----
- Bahwa hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut :

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	
1	2	3	4	5
1	Titik 1	101° 38'57.908"	01° 20'12.026"	
2	Titik 2	101° 38'46.238"	01° 20'11.486"	
3	Titik 3	101° 38'23.623"	01° 16'47.969"	
4	Titik 4	101° 38'33.536"	01° 20'43.904"	
5	Titik 5	101° 38'14.718"	01° 20'40.379"	
6	Titik 6	101° 38'16.077"	01° 20'41.679"	
7	Titik 7	101° 38'20.668"	01° 20'41.999"	
8	Titik 8	101° 38'01.883"	01° 20'39.059"	
9	Titik 9	101° 37'59.006"	01° 20'38.964"	
10	Titik 10	101° 37'55.610"	01° 20'37.406"	
11	Titik 11	101° 37'53.058"	01° 20'38.580"	
12	Titik 12	101° 37'45.814"	01° 20'36.473"	
13	Titik 13	101° 37'43.650"	01° 20'38.395"	
14	Titik 14	101° 37'36.180"	01° 20'35.898"	
15	Titik 15	101° 37'32.915"	01° 20'35.576"	

Halaman 19 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.168/VI-BPHT/2010 tanggal 21 Desember 2010 pembagian tata ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) adalah sebagai berikut :

- Luas areal Tanaman Pokok ditetapkan lebih kurang 70% dari suatu unit areal HTI; -----
- Luas areal Tanaman Unggulan ditetapkan lebih kurang 10% dari suatu unit areal HTI; -----
- Luas areal Tanaman Kehidupan ditetapkan lebih kurang 5% dari suatu unit areal HTI; -----
- Luas areal Kawasan Lindung ditetapkan lebih kurang 10% dari suatu unit areal HTI; -----
- Luas areal Untuk Sarana / Prasarana ditetapkan lebih kurang 5% dari suatu unit areal HTI; -----

- Bahwa menurut perundangan yang mengatur bahwa dalam Kawasan Lindung tidak diperbolehkan di Keluarkan Surat / Alas Hak karena yang berhak mengeluarkan surat/izin adalah Negara melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia; -----

- Bahwa benar Kawasan Lindung PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) seluas lebih kurang 22,65% lebih kurang 10.430,86 Hektar;-----

- Bahwa benar PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang diberikan Negara melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) atas areal seluas lebih kurang 44.735 di Provinsi Riau, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) seluas lebih kurang 46.062,20 di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui kuasanya dalam memori banding tersebut menyatakan bahwa saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga merambah kawasan hutan di Desa Bukit Kerikil,

*Halaman 20 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis bukan karena akibat Terdakwa mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ( SKT ), tetapi mereka sebelumnya sudah memanfaatkan/membuka kawasan hutan (merambah ) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sebagai mana diatur dalam Pasal 29 dan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni keterangan 3 ( tiga) orang saksi dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau Bahwa menurut perundang-undangan yang mengatur bahwa dalam Kawasan Lindung tidak diperbolehkan di Keluarkan Surat / Alas Hak karena yang berhak mengeluarkan surat/izin adalah Negara melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan, telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, diantaranya kepada saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga; Bahwa ternyata waktu mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lahan atau areal yang telah dimohonkan untuk diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah, selaku Kepala Desa sudah sepatasnya untuk mengetahui wilayah-wilayah mana saja dari desanya yang merupakan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan dan untuk wilayah tersebut tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi melihat fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yakni mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, kepada saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga sedangkan Terdakwa sudah mengetahui bahwa mereka sudah terlebih dahulu merambah hutan, yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan di Keluarkan Surat/Alas Hak atas tanah yang dirambah oleh saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga karena yang berhak mengeluarkan surat/izin adalah Negara melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak berdasar karena perbuatan Terdakwa telah

Halaman 21 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama NAGA sebanyak 1 Surat; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama ROHIM SINAGA sebanyak 5 Surat; dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama HAMBA PANJAITAN sebanyak 5 Surat; -----

-----Menimbang, bahwa surat-surat tersebut diatas dikeluarkan/diterbitkan Terdakwa dalam keadaan saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan, dan Naga sedang merambah hutan dengan tanpa izin, sehingga dengan adanya surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut, membuat para saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan dan Naga, merasa nyaman dan dapat meneruskan kejahatannya merambah hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang terbukti sejak menerima surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari terdakwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan dan Naga masih terus merambah hutan tanpa izin. Dengan demikian perbuatan Terdakwa, menjadikan perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan dan Naga terus dilakukan berkelanjutan sampai terjadi penangkapan oleh pihak berwajib;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam perkara ini dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka terhadap pemilihan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya keberatan Terdakwa dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Bengkalis dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah penyebab awal saksi Rohim Sinaga, Hamba Panjaitan dan Naga untuk melakukan perambahan hutan tetapi untuk memberikan kenyamanan dalam melanjutkan perbuatan tersebut, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada dasarnya tidaklah hanya sekedar membuat Terdakwa menjadi jera, akan tetapi juga mendidik;-----

Halaman 22 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN Bks tanggal 24 Juni 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

-----Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;-----
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN.Bks tanggal 24 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI Alias PENDI Bin MATNGALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membantu Merambah Kawasan Hutan Secara Tidak Sah*”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah ), atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter; -----

Halaman 23 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah Parang Babat; -----
- ½ Karung Pupuk NPK Mutiara; -----
- 3 (tiga) karung Pupuk Dolomite; -----
- 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur ± 6 (enam) bulan;-----
- 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur ± 2 (dua) bulan;-----
- 1 (satu) Unit Chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih; ----
- 1 (satu) batang Pohon Pisang; -----
- 2 (dua) batang Sawit berumur ± 2 (dua) bulan; -----
- 2 (dua) Batang Tanaman Nenas; -----
- 2 (dua) batang sawit berumur ± 4 (empat) bulan; -----
- 1 (satu) batang Pohon Kelapa; -----
- 1 (satu) batang Tanaman Nanas; -----
- 2 (dua) Polibet Bibit Terong; -----
- 2 (dua) batang sawit berumur ± 3 (tiga) bulan; -----
- 2 (dua) batang Tanaman Nenas; -----
- (Dirampas untuk dimusnahkan);-----*
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar; -----
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak; -----
- (Dirampas untuk Negara);-----*
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----

Halaman 24 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ) tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta ) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus; -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ); -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ); -----
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ); -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN; -----

Halaman 25 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN; -----
- 1 (satu) rangkap asli buku daftar himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI; -----
- 1(satu)lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNIS; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN; ----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH; ----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG; -
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI; -----

Halaman 26 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA; -
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION; --
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI;

Halaman 27 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI; --  
(Terlampir dalam berkas perkara); -----

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus );-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis, tanggal 11 September 2014 oleh kami : **N. BETTY ARITONANG,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **H. IMAM SU'UDI,S.H.,M.H** dan **DJUMADI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 179/Pid.Sus/2014/PT.PBR tanggal 8 Agustus 2014 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M. F. EVA J. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**H. IMAM SU'UDI,S.H.,M.H**

**N. BETTY ARITONANG,S.H.,M.H**

**DJUMADI,S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**M.F. EVA J.S,S.**

Halaman 28 dari 28 halaman Put. No. 179/PID.SUS/2014/PT.PBR